



PUTUSAN

Nomor 2783/Pdt.G/2009/PA.Tbn

qv°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban yang dalam hal ini memerikan kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON., pekerjaan Advokad/Pengacara yang beralamat kantor di **XXX** Bojonegoro, sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Desember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2783/Pdt.G/2009/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Merakurak, Kabupaten Tuban dengan Akta Nikah Nomor 276/60/VIII/98 tanggal 21 Agustus 1998;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 3 tahun 1 bulan;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai anak **XXX** umur 7 tahun;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2006 yang ditandai dengan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:

- a. selama kurang lebih 3 tahun Termohon sakit dan tak kunjung sembuh dan Pemohon beserta seluruh keluarganya mempunyai keyakinan bahwa dengan diceraikannya Termohon akan membuat Termohon sembuh dari sakitnya;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2009, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut kini Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk bercerai dengan Termohon;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
---- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan : -----
PRIMER:-----
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
 - Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
 - Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;-----SUBSIDER:-----
 - Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya--------- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2783/Pdt.G/2009/PA.Tbn tanggal 11 Januari 2010, tanggal 14 Januari 2009 dan tanggal 21 Januari 2010 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----
---- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor : 276/60/VIII/98 tanggal 21 Agustus 1998;

(P.1);-----

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

- 1.NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa

XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai saudara ipar Pemohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon selama 8 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman milik bersama selama 3 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Desember 2006 karena terjadi perselisihan dan pertengkar;-----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sakit yang menurut dokter sakit lupus sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, lalu akibatnya pada September 2009 Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon; -----

2. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa

XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai ayah kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah saksi selama 8 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 3 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak;-----



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak Termohon menderita sakit pada Desember 2006 yang menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri lalu perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada September 2009 yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan diantar Pemohon;--
- Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;-----
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

---- Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;-----

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

---- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-

تُؤْكِرُ قِطْعَةَ دِجِّ قَنْصِطِ بِرْءِ سَيِّ قِطْعَةِ اِثْلِ سَيِّ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»-----

---- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi serta bukti P.1., maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa sejak Desember 2006 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus, disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena Termohon menderita sakit lupus yang tidak kunjung sembuh lalu akibatnya pada bulan September 2009 Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

-

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°'RY Ø zcÛ-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki)

tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);-----

-

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;---
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1431 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA. sebagai Hakim Ketua, Hj. HANI'ATIEN MS, SH. dan Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj. HANI'ATIEN MS, SH.

Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA.

Hakim Anggota II

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)